

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Indonesia erat kaitannya dengan politik, yang kemudian muncul dengan tawar menawar kekuatan politik diparlemen sangat kuat dominan memberikan warna hukum. Dengan demikian sulit dihindari bahwa hukum memang produk politik, namun setelah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum. Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 tentang yang berbunyi “negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹

Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada

¹UU Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 „*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat.²

Politik Dinasti merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.³

Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh politik dinasti berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen bagi orang-orang di luar dinasti, karena suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik.⁴ Dan dilihat juga bisa menggunakan pendekatan melalui kedudukan pemerintahan sebelumnya, menggunakan fasilitas desa yang di kuasai untuk

²Nurmansyah Yossi. “Kekuasaan Politik”, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>, 23 Januari 2023

³ Nikma Ragil Anggraini, Ikhsan Budi Riharjo. Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi. (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 6, Juni 2017 e-ISSN : 2460-0585 h.2

⁴ Halim Bathoro, Prangkat dinasti politik dalam Konsolidasi Demokrasi, (*Jurnal FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji* Vol.2, No 2, 2011. h 118.

melancarkan dinastinya, padahal pemerintahan di tangan mereka tidak banyak perubahan salah satunya keterbukaan atau koreksi terhadap pendataan data data di desa tersebut.

Daerah merupakan arena persiapan untuk meniti karir lanjutan dibidang politik dan pemerintahan tingkat nasional. Bagi masyarakat lokal, pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat untuk menentukan pilihan politiknya. Pemilihan seorang politisi lokal untuk menduduki jabatan politik, dengan adanya pendidikan politik masyarakat lokal akan terhindar dari usaha memilih calon yang tidak berkompeten.⁵

Pemerintahan yang demokrasi ini tercermin dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan merupakan undang-undang yang mengatur secara gamblang tentang pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintahan pusat memberikan kekuasaan yang

⁵Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Masyarakat Lokal*. (Makassar: AlauddinUniversity Press, 2012), h.120.

sangat luas kepada daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan desa sebagai bagian dari unit pemerintahan terkecil di negara ini. dan di keluarkannya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, mandiri, akuntabel, dan demokratis. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diharapkan dapat menghasilkan seorang kepala desa yang mampu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif, efisien, bertanggungjawab, dan dipercaya oleh masyarakat guna mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan

⁶ Sanit, D.A., *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta Cv. Rajawali, 1984). h.29

⁷ Permendagri Nomor 112 Tahun 2014

masyarakat desa.

Otonomi daerah hanya dijadikan ekskulasi daerah terhadap pusat gagalnya meramuh etnisitas yang ada di republik ini dan otonomi daerah yang seharusnya menjadi aktualisasi potensi-potensi lokal, justru melahirkan raja-raja yang tidak kala eksploitatifnya dengan sistem yang sentralistik.

Hal itu yang kemudian membuktikan bahwa dinasti politik di Indonesia ini bukan tanpa gejala. Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti dapat dianalisis dari dual hal. Pertama, macetnya kaderisasi politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjabat pablik. Kedua, konteks masyarakat adanya kondisi Statusquo didaerahnya yang menginginkan kepada daerah untuk

berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan pertahanan.⁸

Kedua gejala umum tersebut menimbulkan adanya sikap pro dan kontra dalam pemahaman dinasti politik tersebut. Sikap pro dan kontra tersebut kemudian menjadi perdebatan diskursus dalam revisi RUU pilkada terkini. Dalam satu sisi ada pembatasan didalam politik dinasti dengan cara membatasi sanak saudara atau famili untuk maju dalam pilkada. Pada sisi lain, ada yang tidak melarang dinasti politik hanya saja kaderisasi politik perlu di benahi.

Politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bukan kekuatan politik itu hanya sekedar fenomena politik saja tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur di berbagai daerah. Konsepsinya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik, kemudian menjadi budaya politik Indonesia.

⁸ Djati, Wasisto Raharjo. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Arus Lokal *The Journal of Political*, Volume 39, issue 2 (maret,2013). h.137-138.

Pemilihan Kepala Desa, seperti hajatan demokrasi yang lain sebenarnya juga membuka jalan bagi pembaharuan desa. Hasil Pemilihan Kepala Desa, sesungguhnya jabatan politis yang kuat legitimasinya dan berdaulat. Dengan kekuasaannya Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (Perdes) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.⁹

Akan tetapi Fenomena yang ada, bahwa proses demokrasi yang di jalankan pada pemilihan kepala desa di masing -masing daerah terkadang sering diwarnai dengan kecurangan- kecurangan, baik itu dalam bentuk tawar-menawar penyelenggara pemilihan dengan calon, dan hal yang sangat merusak proses demokrasi adalah adanya dominasi politik kekeluargaan atau kekerabatan yang mengakitkannya terciptanya dinasti-dinasti politik pada estapet pemerintahan di desa.¹⁰

⁹ Nurcholis,Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga. 2011). h.11

¹⁰ Shem Iba, *Dinasti Politik Kekerabatan* (Studi Kasus Di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak), (Tesis, Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd”, Yogyakarta, 2019), h.1

Penulis mengambil Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi penelitian didasari pada Fenomena yang ada di Desa tersebut, yaitu: Lebih dari 8 (Delapan) periode. Dinasti ini menduduki jabatan strategis di pemerintahan Desa dan hingga kini masih eksis sampai sekarang. Kepemimpinan dimulai dari sang Ayah dan di lanjutkan oleh anaknya yang dipandang sudah ada unsur melakukan praktek politik dinasti.

Tabel 1.1

Nama dan Periode Kepala Desa Simpang Luas

No	Nama	Periode Jabatan	Tahun
1.	H. Nasirhan	Periode I	1991-1996
		Periode II	1996-2001
2.	Gunawan Sucipta, S.E	Periode I	2001-2006
		Periode II	2006-2011
		Periode III	2011-2016
		Periode I	2012-2017

3.	Rahmad Abadi	Periode II	2017-2022
		Periode III	2022-2027 ¹¹

Sumber : Dokumen Desa Simpang Luas

Dari pemaparan diatas dapat dilihat kepemimpinan di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya di pimpin oleh satu keluarga dengan 8 (Delapan) kali periode berturut – turut dan kekuasaan hanya dijalankan oleh saudara dari pemimpin sebelumnya.

Dinasti politik tidak diatur secara jelas dalam Islam, namun dalam fakta sejarah Islam, dinasti politik tersebut sudah ada pada masa Khulafa al-Rasyidin khususnya pada masa Usman bin Affan yang kemudian diterapkan dalam dinasti bani Umayyah serta dinasti-dinasti atau pemerintahan-pemerintahan sesudah itu. Secara umumnya dinasti politik sudah diterapkan semenjak periode klasik kemudian periode

¹¹ Sumber Data Arsip Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are

pertengahan serta modern sampai sekarang ini dalam dunia perpolitikan¹²

Fiqh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya ,berupa hukum , pengaturan , dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam.

Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah yang dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satunya diantaranya berlaku adil. Keadilan yang di tuntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Tertuang dalam al-qur'an surah an-nisa 58, yang berbunyi:¹³

¹² Azzahrah Awalia, Arfina, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik Yang Berdampak Pada Demokasi Di Indonesia" UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Skripsi, hukum tata negara, 2021

¹³ Al-Quran Surah An-Nisa :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya; “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(Q.S. An-Nisa: 4 (58))

Ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan “apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu di tunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan

Pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian Ashabiyah Arti Ashabiyah sendiri adalah solidaritas yang ditunjukkan setiap orang terhadap keturunan dan golongannya (solidaritas kelompok), kasih sayang dan cinta pada keluarga

sedarah dan sekerabat adalah watak manusia yang dianugerahkan Allah ke dalam kalbu hamba-hambanya. Sifat ini menimbulkan rasa saling membantu dan gotong-royong serta memperbesar rasa takut musuh. Jadi *Ashabiyah* ini adalah satu ikatan solidaritas kelompok dalam satu keturunan atau kerabat.¹⁴

Dengan melihat Latar belakang dan permasalahan diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul.

**”PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK
DINASTI BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 112
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF ASHABIYAH (Studi Kasus di Desa
Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan
Komereng Ulu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Rosihon Anwar, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, (Bandung: CV.PusakaSetia, 2010),h. 419-420

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan judul sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are berdasarkan Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Politik Dinasti Di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are perspektif Ashabiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are berdasarkan Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa?

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are perspektif Ashabiyah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang Politik Dinasti dan referensi untuk penelitian lanjutan.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum tata negara
2. Kegunaan Praktis
 - a. penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat di Desa

Simpang Luas Kecamatan Sungai Are terhadap Politik
Dinasti, dan dapat menjadi masukan kepada pemerintah.

b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

NO	SKRIPSI DAN JURNAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rajiv Windi Tristana, <i>Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989-2017 Analisis Implikasi Sosial dan Politik</i> , (Journal of Politic and Government	Adapun persamaan Penelitian adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai <i>Dinasti Politik</i>	sedangkan Perbedaannya adalah penelitian Rajiv Windi Tristana membahas mengenai <i>Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan</i>

	<p>Studies, vol. 6, no. 03, pp. 121-130, Jun. 2017).¹⁵</p>		<p><i>Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989-2017 Analisis Implikasi Sosial dan Politik, sedangkan pada penelitian ini membahas Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Berdasarkan Permendagri No 112 Tahun 2014</i></p>
--	---	--	---

¹⁵Rajiv Windi Tristana, Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989-2017 Analisis Implikasi Sosial dan Politik, (*Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 03, Jun. 2017), h. 121-130.

			<p><i>Tentang</i></p> <p><i>Pemilihan</i></p> <p><i>Kepala Desa</i></p> <p><i>Perspektif</i></p> <p><i>Ashabiyah</i></p> <p><i>(Studi Kasus Di</i></p> <p><i>Desa Simpang</i></p> <p><i>Luas Kecamatan</i></p> <p><i>Sungai Are</i></p> <p><i>Kabupaten Ogan</i></p> <p><i>Komerling Ulu</i></p> <p><i>Selatan).</i></p>
2.	<p>Galank Pratama,</p> <p>dengan judul</p> <p><i>"Dinasti Politik</i></p> <p><i>Dalam Pemilihan</i></p> <p><i>Kepala Desa</i></p> <p><i>Banrimanurung</i></p> <p><i>Kecamatan</i></p>	<p>Adapun</p> <p>persamaan</p> <p>Penelitian adalah</p> <p>sama-sama</p> <p>melakukan</p> <p>penelitian</p> <p>mengenai politik</p>	<p>Perbedaanya</p> <p>adalah penelitian</p> <p>Galank Pratama</p> <p>membahas</p> <p>mengenai <i>Desa</i></p> <p><i>Banrimanurung</i></p> <p><i>Kecamatan</i></p>

	<p><i>Bangkala Barat</i></p> <p><i>Kabupaten</i></p> <p><i>Jeneponto</i>¹⁶.</p>	<p>dinasti</p> <p>mempertahankan</p> <p>kekuasaannya di</p> <p>Pemerintah Desa</p>	<p><i>Bangkala Barat</i></p> <p><i>Kabupaten</i></p> <p><i>Jeneponto</i></p> <p>dengan teori</p> <p>Hegemoni,</p> <p>sedangkan pada</p> <p>penelitian ini</p> <p>membahas</p> <p><i>Persepsi</i></p> <p><i>Masyarakat</i></p> <p><i>Terhadap Politik</i></p> <p><i>Dinasti</i></p> <p><i>Berdasarkan</i></p> <p><i>Permendagri No</i></p> <p><i>112 Tahun 2014</i></p> <p><i>Tentang</i></p> <p><i>Pemilihan</i></p>
--	--	--	--

¹⁶GalankPratama. *Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto*, Skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2020.

			<p><i>Kepala Desa</i></p> <p><i>Perspektif</i></p> <p><i>Ashabiyah</i></p> <p><i>(Studi Kasus Di</i></p> <p><i>Desa Simpang</i></p> <p><i>Luas Kecamatan</i></p> <p><i>Sungai Are</i></p> <p><i>Kabupaten Ogan</i></p> <p><i>Komering Ulu</i></p> <p><i>Selatan).</i></p>
3.	<p>Pahrudin, dengan</p> <p>judul ” <i>Dinasti</i></p> <p><i>Politik Pemerintah</i></p> <p><i>Desa Di Kabupaten</i></p> <p><i>Polewali Mandar,</i></p> <p>(Jurnal Fak.</p> <p>Isopol,Univeristas</p>	<p>persamaan</p> <p>Penelitian adalah</p> <p>sama – sama</p> <p>melakukan</p> <p>penelitian</p> <p>mengenai</p> <p><i>Dinasti Politik</i></p>	<p>Perbedaanya</p> <p>adalah penelitian</p> <p>Pahrudin</p> <p>membahas</p> <p>mengenai</p> <p><i>Dinasti Politik</i></p> <p><i>Pemerintah</i></p>

	<p>Hasanuddin: Jun. 2017).¹⁷</p>	<p><i>Pemerintah Desa</i></p>	<p><i>Desa Di</i> <i>Kabupaten</i> <i>Polewali</i> <i>Mandar,</i> sedangkan pada penelitian ini membahas <i>Persepsi</i> <i>Masyarakat</i> <i>Terhadap Politik</i> <i>Dinasti</i> Berdasarkan <i>Permendagri No</i> <i>112 Tahun 2014</i> <i>Tentang</i> <i>Pemilihan</i> <i>Kepala Desa</i></p>
--	---	-------------------------------	--

¹⁷ Pahrudin, Dinasti Politik Pemerintah Desa Di Kabupaten Polewali Mandar, (*Jurnal Fak. Isopol*, Univeristas Hasanuddin, 2017), h. 36.

			<i>Perspektif Ashabiyah (Studi Kasus Di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komereng Ulu Selatan).</i>
--	--	--	--

F. Metode Dan Teknik Penulisan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya masyarakat. Objek penelitian langsung pada Masyarakat Desa Simpang Luas. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti

Berdasarkan Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Perspektif Ashabiyah (Studi Kasus Di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan penulis di mulai dari 01 Januari 2023 sampai dengan 01 April 2023

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, didasari pada Fenomena yang ada di Desa tersebut, yaitu: Lebih dari 8 (Delapan) periode Dinasti ini menduduki jabatan starategis di pemerintahan Desa dan hingga kini masih eksis sampai sekarang. Kepemimpinan dimulai dari sang Ayah dan di lanjutkan oleh anaknya yang dipandang sudah ada unsur melakukan praktek politik dinasti

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Menurut Sugiyono Ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁸

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik Insidental sampling, insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.¹⁹

Yaitu Kades, BPD, Kadus, Tokoh Ulama, Ibu PKK, Pemuda, Aktor Politik, Masyarakat Lokal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian lapangan yang penulis lakukan, ada beberapa metode pengumpulan data untuk mempermudah jalannya penelitian ini yaitu:

¹⁸ Fajar Nurdiansyah, Henhen Siti Rugoyah, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Purnama Berazam* Vol. 2, No 2, (April 2021) h. 159

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.122

a. Observasi

Dengan meneliti persepsi masyarakat desa simpang luas salah satu metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di sekitaran lingkungan penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung²⁰ Yaitu Kades, BPD, Kadus,

²⁰ Sumanto, *psikologi perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013) h. 180

Tokoh Ulama, Ibu PKK, Pemuda, Aktor Politik,
Masyarakat Lokal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya arang tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi social yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengambil foto pada saat wawancara, mengambil sumber referensi dari buku dan jurnal.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model *Milles and Huberman*, dimana Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data periode

²¹ Suharsimin Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: renika cipta, 2010), h. 158.

tertentu. Pada saat wawancara Peneliti sudah melakukan Analisis jawaban yang sudah diwawancarai, bila jawaban yang telah diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, di peroleh data yang di anggap kredibel.²²

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis merujuk kepada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis merujuk kepada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisa yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab,

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung, Aifabeta, 2014), h.137

dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:²³

BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Peraturan Daerah Berbasis Norma Agama dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

BAB III: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab

²³ Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: 2018), h. 4-9.

dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Permendagri tentang pemilihan Kepala. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komperhensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu jugam berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atass permasalahan atas yang diteliti oleh penelitian.

